



**P U T U S A N**

**Nomor : 595 K/PID.SUS/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABD. RAHMAN Bin GANING** ;  
tempat lahir : Barru ;  
umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 25 November 1967 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Maruala Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2010 sampai dengan tanggal 03 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2010 sampai dengan tanggal 13 Juli 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2010 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 16 September 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 15 November 2010 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 01 Desember

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor : 595  
K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 ;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011 ;

9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 413/2011/S.200.Tah.Sus./ PP/2011/MA. tanggal 03 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2011 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 414/2011/S.200.Tah.Sus./PP/2011/MA. tanggal 03 Maret 2011. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 ( enam puluh ) hari, terhitung sejak tanggal 02 April 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Barru karena didakwa :

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Ia Terdakwa ABD. RAHMAN Bin GANING pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2010 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Wisma Makassar Jalan Savu Nomor : 11 A, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Terdakwa bertempat tinggal, Terdakwa ditahan, dan tempat dimana kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Barru sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Firda Safitri Binti Maskur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal mulanya Terdakwa ABD. RAHMAN Bin GANING menjemput korban Firdha Safitri Binti Maskur dan Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri.T di Jalan Abd. Kadir, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan menggunakan mobil Suzuki ST 150 Futura warna hitam metalik Nopol DD 1107 PA yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa korban Firdha Safitri Binti Maskur dan Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T menuju Makassar dan setibanya di wisma di Makassar Terdakwa menyewa kamar 304 dan mengajak korban Firdha Safitri Binti Maskur dan Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T untuk beristirahat di dalam kamar tersebut ;

Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mengatakan kepada korban Firdha Safitri Binti Maskur dan Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T *"ladenika, kalau tidak kau ladenika, saya bunuh ko dan saya tinggal ko disini"* sehingga korban Firdha Safitri Binti Maskur dan Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T menjadi takut karena selain tidak mengetahui tempat tersebut, korban Firdha Safitri Binti Maskur dan Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T juga tidak membawa uang untuk membayar sewa kamar lalu korban Firdha Safitri Binti Maskur dan Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T duduk di ranjang samping Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh korban Firdha Safitri Binti Maskur dan Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T untuk memegang kemaluan Terdakwa hingga tegang namun korban Firdha Safitri Binti Maskur menolak selanjutnya Terdakwa menyuruh Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T untuk duduk di sebelah ranjang lalu Terdakwa menarik tangan dan menidurkan korban Firdha Safitri Binti Maskur dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban Firdha Safitri Binti Maskur selama  $\pm$  2 menit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban Firdha Safitri Binti Maskur kemudian korban Firdha Safitri Binti Maskur lari ke kamar mandi sedangkan Terdakwa menghampiri Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T diranjang sebelahnya, hal tersebut bersesuaian dengan Visum et Repertum Nomor : 206/RSUD/

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor : 595  
K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Fatimah Arsyad, Sp.Og, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum (RSU) Kabupaten Barru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnese :

- Ada cairan keputihan dari liang vagina ;
- Lecet di Vagina sekitar jam 6 dengan ukuran panjang 2 centimeter dan lecet dibawah selaput darah melintang dengan ukuran tebal 2 milimeter, panjang sekitar dua koma lima centimeter ;
- Robekan lama jam tiga dan jam sebelas ;

Kesimpulan : kelainan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul di Vagina.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Ia Terdakwa ABD. RAHMAN Bin GANING pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Pertama Kesatu Primair atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Terdakwa bertempat tinggal, Terdakwa ditahan, dan tempat dimana kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Barru sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak* yaitu Firdha Safitri Binti Maskur *melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awal mulanya Terdakwa ABD. RAHMAN Bin GANING menjemput korban Firdha Safitri Binti Maskur dan Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri.T di Jalan Abd. Kadir, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan menggunakan mobil Suzuki ST 150 Futura warna hitam metalik Nopol DD 1107 PA yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa korban Firdha Safitri Binti Maskur dan Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T menuju Makassar dan setibanya di wisma di Makassar Terdakwa menyewa kamar 304 dan mengajak korban Firdha Safitri Binti Maskur dan Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T untuk beristirahat di dalam kamar tersebut ;

Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mengatakan kepada korban Firdha Safitri Binti Maskur dan Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T akan mencari pekerjaan dan mencari/menyewakan tempat tinggal sehingga korban Firdha Safitri Binti Maskur dan Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T duduk di ranjang di samping Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh korban Firdha Safitri Binti Maskur dan Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T untuk memegang kemaluan Terdakwa hingga tegang namun korban Firdha Safitri Binti Maskur menolak selanjutnya Terdakwa menyuruh Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T untuk duduk di sebelah ranjang lalu Terdakwa menarik tangan dan menidurkan korban Firdha Safitri Binti Maskur dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban Firdha Safitri Binti Maskur selama  $\pm$  2 menit hingga korban *"ladenika, kalau tidak kau ladenika, saya bunuh kau dan saya tinggal ko disini"* sehingga korban Firdha Safitri Binti Maskur dan Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T menjadi takut karena selain tidak mengetahui tempat tersebut, korban Firdha Safitri Binti Maskur dan Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T juga tidak membawa uang untuk membayar sewa kamar lalu korban Firdha Safitri Binti Maskur merasa sakit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban Firdha Safitri Binti Maskur kemudian korban Firdha Safitri Binti Maskur lari ke kamar mandi sedangkan Terdakwa menghampiri Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T diranjang sebelahnya, hal tersebut bersesuaian dengan Visum et Repertum Nomor : 206/RSUD/ V/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Fatimah Arsyad, Sp.Og, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum (RSU)

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor : 595  
K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnese :

- Ada cairan keputihan dari liang vagina ;
- Lecet di Vagina sekitar jam 6 dengan ukuran panjang 2 centimeter dan lecet dibawah selaput darah melintang dengan ukuran tebal 2 milimeter, panjang sekitar dua koma lima centimeter ;
- Robekan lama jam tiga dan jam sebelas ;

Kesimpulan : kelainan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul di Vagina.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Ia Terdakwa ABD. RAHMAN Bin GANING pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Pertama, Kesatu Primair atau setidaknya pada suatu tempat dimana Terdakwa bertempat tinggal, Terdakwa ditahan, dan tempat dimana kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Barru sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru, *melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun dengan tidak nikah.* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awal mulanya Terdakwa ABD. RAHMAN Bin GANING menghubungi Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T melalui Handphone kemudian sesuai kesepakatan Terdakwa akan menjemput Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri selanjutnya korban Firdha Safitri Binti Maskur yang masih berumur 15 tahun atau belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun yang saat itu bersama dengan Mentari Pratiwi Binti Drs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri ingin pula tetap bersama dengan Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri kemudian Terdakwa datang dan menunggu di Jalan Abd. Kadir, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan menggunakan mobil Suzuki ST 150 Futura warna hitam metalik Nopol DD 1107 PA yang dikemudikan oleh Terdakwa lalu pada waktu dan tempat tersebut di atas, korban Firdha Safitri Binti Maskur masuk pula ke dalam mobil Terdakwa bersama dengan Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri lalu tanpa sepengetahuan orang tua korban Firdha Safitri Binti Maskur, Terdakwa membawa korban Firdha Safitri Binti Maskur meninggalkan Kabupaten Barru menuju Kota Makassar dan setibanya di Makassar tepatnya di wisma Makassar Terdakwa menyewa kamar 304 dan mengajak korban Firdha Safitri Binti Maskur untuk beristirahat di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa menyetubuhi korban ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

**D a n**

**KEDUA**

**KESATU :**

Bahwa Ia Terdakwa ABD. RAHMAN Bin GANING pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Pertama, Kesatu Primair atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Terdakwa bertempat tinggal, Terdakwa ditahan, dan tempat dimana kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Barru sehingga masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Barru, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awal mulanya Terdakwa ABD. RAHMAN Bin GANING menjemput

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor : 595  
K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T dan Firdha Safitri Binti Maskur di Jalan Abd. Kadir, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan menggunakan mobil Suzuki ST 150 Futura warna hitam metalik Nopol DD 1107 PA yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa korban Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T dan Firdha Safitri Binti Maskur menuju Kota Makassar dan setibanya di wisma di Makassar Terdakwa menyewa kamar 304 dan mengajak korban Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T dan Firdha Safitri Binti Maskur untuk beristirahat di dalam kamar tersebut ; Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mengatakan kepada korban Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T dan Firdha Safitri Binti Maskur *"ladenika, kalau tidak kau ladenika, saya bunuh ko dan saya tinggal ko disini"* sehingga korban Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T dan Firdha Safitri Binti Maskur menjadi takut karena selain tidak mengetahui tempat tersebut, korban Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T dan Firdha Safitri Binti Maskur juga tidak membawa uang untuk membayar sewa kamar lalu korban Firdha Safitri Binti Maskur merasa sakit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban Firdha Safitri Binti Maskur kemudian korban Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T dan Firdha Safitri Binti Maskur duduk di ranjang samping Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh korban Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T dan Firdha Safitri Binti Maskur untuk memegang kemaluan Terdakwa hingga tegang namun korban Firdha Safitri Binti Maskur menolak sehingga Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T langsung memegang kemaluan Terdakwa sambil digoyang-goyangkan naik turun hingga kemaluan Terdakwa tegang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

**ATAU**

**KEDUA :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa ABD. RAHMAN Bin GANING pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Pertama, Kesatu Primair atau setidaknya pada suatu tempat dimana Terdakwa bertempat tinggal, Terdakwa ditahan, dan tempat dimana kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Barru sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru, *melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun dengan tidak nikah.* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awal mulanya Terdakwa ABD. RAHMAN Bin GANING menghubungi Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T yang masih berumur 15 tahun atau belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun melalui handphone kemudian sesuai kesepakatan Terdakwa akan menjemput korban Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri kemudian Terdakwa datang dan menunggu di Jalan Abd. Kadir, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan menggunakan mobil Suzuki ST 150 Futura warna hitam metalik Nopol DD 1107 PA yang dikemudikan oleh Terdakwa lalu pada waktu dan tempat tersebut di atas, korban Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T masuk pula ke dalam mobil Terdakwa bersama dengan Firdha Safitri Binti Maskur lalu tanpa sepengetahuan orang tua korban Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T, Terdakwa membawa korban Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T meninggalkan Kabupaten Barru menuju Kota Makassar dan setibanya di Makassar tepatnya di wisma Makassar Terdakwa menyewa kamar 304 dan mengajak korban Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T untuk beristirahat di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa mencabuli korban ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor : 595  
K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru tanggal 20 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD. RAHMAN Bin GANING terbukti bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur sebagaimana dalam dakwaan Pertama, Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur sebagaimana dalam dakwaan Kedua, Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki ST 150 Futura warna hitam metalik Nopol DD 1107 PA beserta STNKnya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor : 102/Pid.Sus/2010/ PN.BR. tanggal 28 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. RAHMAN Bin GANING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMAKSA ANAK BERSETUBUH dan PENCABULAN TERHADAP ANAK" ;

2. Mejatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABD. RAHMAN Bin GANING** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan



denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),  
dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti  
dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan  
seluruhnya dari masa penahanan yang dijalankan  
Terdakwa ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki ST 150 Futura warna hitam  
metalik No.Pol. DD 1107 PA ;
- 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Suzuki ST 150 Futura  
No.Pol. DD 1107 PA ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :  
424/PID/2010/ PT.MKS. tanggal 23 Desember 2010 yang amar  
lengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum  
Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru  
tanggal 28 Oktober 2010 Nomor : 102/Pid.Sus/2010/  
PN.Br. dengan perbaikan sekedar mengenai  
pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi  
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD. RAHMAN Bis GANING terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
Pidana “Memaksa anak bersetubuh dan Pencabulan  
terhadap anak” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan  
pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.  
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan  
apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan  
pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan  
seluruhnya dari masa penahanan yang dijalankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 futura warna hitam metalik No.Pol. DD 1107 PA ;

- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Suzuki ST 150 Futura warna hitam metalik No.Pol. DD 1107 PA ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 102/Pid.Sus/ 2010/PN.BR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Februari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 23 Februari 2011 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 23 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan karena “tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya”, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang cukup berat sehingga dalam mengadili tidak menerapkan sebagaimana mestinya dan putusan tersebut sangat berat dan tidak adil bagi Terdakwa dan keluarganya ;

- Bahwa Terakwa Abd. Rahman Bin Ganing yang bekerja sebagai Sopir angkutan umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 bersama-sama perempuan Mentari Peratiwi Binti Drs. Basir. T dan Firdha Safitri Binti Maskur tanpa diajak oleh Terdakwa dan dengan kemauan sendiri hendak ikut pergi ke Makassar tanpa adanya tipu muslihat atau paksaan dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di Makassar saksi korban hendak diturunkan di terminal daya karena sampai ditujuan, akan tetapi saksi korban menolak karena tidak memiliki tujuan yang jelas sehingga saksi korban tetap ikut bersama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyangkali dengan tegas bahwa tidak pernah memaksa, melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan, membujuk dalam melakukan persetubuhan dengan saksi korban perempuan Firdha Safitri Binti Maskur melainkan atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa Terdakwa menyangkali dengan tegas bahwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap perempuan Mentari Peratiwi Binti Drs. Basir. T ;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor : 595  
K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang mengatakan bahwa seharusnya Terdakwa memperbaiki (halaman 14) ..... dst..... setelah melakukan kekeliruan dalam pertimbangannya sehingga menjatuhkan pidana yang sangat berat bagi Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsiah yang merupakan teman saksi korban menerangkan bahwa saksi korban sering menerima panggilan laki-laki (bukanlah wanita baik-baik) dan pernah bekerja sebagai pelayan salah satu bar di kota pare-pare, dan sudah sering melakukan hubungan badan orang lain sebelum melakukannya dengan Terdakwa hal ini bersesuaian dengan bukti surat Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. A. Fatimah Arsyad, SP.og. ;
- Bahwa dengan demikian tidaklah dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban perempuan Firdha Safitri Binti Maskur karena masa depan saksi korban telah rusak dengan sendirinya, akibat perbuatannya sendiri yang telah melakukan persetubuhan, padahal untuk wanita seusianya belumlah bisa melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan perempuan Firdha Safitri Binti Maskur akan tetapi dilakukan atas dasar suka sama suka, dan terhadap perempuan Mentari Peratiwi Binti Drs. Basir.T Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul kepadanya ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tidak mempertimbangkan dengan fakta persidangan bahwa saksi korban Firdha Safitri Binti Maskur bukanlah wanita baik-baik, wanita terhormat karena sudah sering berhubungan badan sebelum berhubungan badan dengan Terdakwa, sehingga menjatuhkan pidana yang berat kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada prinsipnya saksi korban Firdha Safitri Binti Maskur tidaklah dapat dikategorikan sebagai anak-anak karena sudah sering melakukan hubungan badan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan tersebut sudah biasa dilakukan, dimana perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan orang yang dikategorikan sudah dewasa ;

- Bahwa Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Pasal 81 ayat (1) dan (2) tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk melindungi anak-anak bermoral, yang memelihara kehormatannya, dan belum mengenal pergaulan bebas dan belum pernah melakukan hubungan badan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya, akan tetapi saksi korban juga memiliki kesalahan karena korban dalam kejadian tersebut sudah biasa dia lakukan dengan orang lain dan tidak dapat dikategorikan merusak moral generasi muda dan dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan di atas sangatlah berat bagi Terdakwa ABD. RAHMAN Bin GANING yang mempunyai tanggungan keluarga sorang isteri dan 6 (enam) orang anak yang masih kecil, yang jika Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri masih bisa kembali hidup bermasyarakat dengan baik ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan mengenai pertimbangan hukumnya juga Judex Facti sudah tepat dan benar membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai fakta hukum di persidangan, bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan memaksa anak dibawah umur dan melakukan perbuatan cabul kepada anak, dan Terdakwa tahu bahwa Firdha Safitri Binti Maskur dan Mentari Peratiwi Binti Drs. Basri. T masih berstatus anak-anak yang umurnya sekitar 15 – 17 tahun, karenanya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan Judex facti ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang datang ke rumah Boim

Hal. 15 dari 14 hal. Put. Nomor : 595  
K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjemput dan membawa saksi korban bersama saksi Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T ke kota Makassar, namun kemudian timbul niat Terdakwa untuk kemudian membawa menuju ke wisma atas kehendak Terdakwa. Setelah Terdakwa dan saksi korban bernama Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T masuk kamar penginapan lalu kemudian korban bersama Mentari Pratiwi Binti Drs. Basri. T masuk kamar mandi dan dari luar Terdakwa mengatakan “tidak usah mi pake baju”, setelah korban keluar dari kamar mandi dalam keadaan hanya menggunakan handuk, BH dan celana dalam, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban memegang kemaluan Terdakwa dan mengancam akan membunuh dan meninggalkan mereka di wisma dan menyuruh membayar biaya penginapan. Ucapan yang disampaikan Terdakwa tersebut membuat saksi korban merasa takut dan akhirnya Terdakwa membuka handuk, BH dan celana dalam Firdha Safitri Binti Maskur dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh memegang kemaluan, membuka BH, handuk dan celana dalam merupakan perbuatan kekerasan, apalagi Terdakwa terbukti mengeluarkan kata-kata bahwa akan membunuh dan menyuruh membayar uang penginapan, padahal korban tidak punya uang merupakan perbuatan yang memenuhi unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, karena menyebabkan korban merasa tertekan dan takut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ABD. RAHMAN Bin GANING tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **05 April 2011** oleh **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, SH.,MM.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM. ttd./Prof. Dr. H.M.

Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUNARYO, S.H., M.H.**

Hal. 17 dari 14 hal. Put. Nomor : 595  
K/Pid.Sus/2011



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)